



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI**

Alamat: Jln. Magamu No.106 Kabupaten Tolitoli Sulawesi Tengah

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR:**

**T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SD NEGERI 10 TOLITOLI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Tolitoli.
- b. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan telah memenuhi syarat untuk mendirikan SD Negeri 10 Tolitoli.
- c. Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
2. Undang-undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Tolitoli/Buol, Kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 179. Tambahan Lembaran RI Nomor 3900). Sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Buol / Tolitoli, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 2000 Tambahan lembaran RI Nomor 3966
3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657).

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.

Memperhatikan : a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Sebagai Daerah Otonomi Daerah Bersama Masyarakat.

b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan persekolahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : SD Negeri 10 Tolitoli Beralamat Di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Diberikan izin Operasional Untuk Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan.

KEDUA : SD Negeri 10 Tolitoli sebagaimana di maksud pada Diktum Pertama Diberikan Nomor Pokok Sekolah Nasional : **40202454**

KETIGA : SD Negeri 10 Tolitoli Tersebut Pada Diktum Pertama Wajib Untuk :

1. Mentaati Semua Ketentuan Dan Pedoman Pembinaan Sekolah Negeri/Swasta Yang Telah Dikeluarkan Oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah;
2. Menyampaikan Laporan Bulanan Kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi.

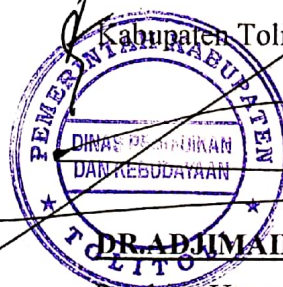
KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku Sejak Dikeluarkan, Dan Jika Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 05 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tolitoli,



Pembina Utama Muda IV/c

Nip.19631023 198503 1 008